

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG MANADO  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

**NOMOR : 025/MND.III/RS/XII/2010**

**NOMOR : 12676/HR/KS/2010**


---

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sepuluh (20-12-2010) bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah :

1. **Ricardo Arifin P.Marbun**, Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Manado, berdasarkan SK Direksi PT.Bank Tabungan Negara (Persero) No.26/DIR/2009 tgl.23 Pebruari 2009 tentang Promosi/Mutasi Pejabat, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada No.01, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Direksi dalam, Akta nomor 119 tanggal 25 Oktober 1994, yang dibuat di hadapan Muhani Salim,SH, Notaris di Jakarta selaku kuasa dari Tuan Drs Widigdo Sukarman Master Of Publik Administrastion, Master Of Business Administration pada waktu itu sebagai Direktur Utama PT.Bank Tabungan Negara (Persero), yang mana anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tahun 1992 tambahan nomor 6A, anggaran dasar mana telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 31 tertanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum-Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-53061.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA** .....

2. **Prof.Dr.Donald A.Rumokoy, SH, MH**, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63/m/2008 untuk selanjutnya disebut sebagai :

Paraf 

..... **PIHAK KEDUA** .....

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikat diri satu dengan yang lainnya dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Universitas Sam Ratulangi Manado dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerjasama dalam batas kewenangan masing-masing serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam kerjasama ini disepakati untuk memanfaatkan potensi **PIHAK PERTAMA** dalam penyediaan fasilitas pelayanan dan produk-produk jasa perbankan dalam hubungannya dengan penempatan dana oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk giro.

**PASAL 2**  
**PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA**

1. Penyetoran dan penarikan dana rekening **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat umum pembukaan rekening **PIHAK PERTAMA**.
2. Penyetoran dan penarikan dana rekening **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan pada Kantor Cabang setempat dan cabang-cabang **PIHAK PERTAMA** di tempat lain dari jaringan pelayanan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 3**  
**TINGKAT SUKU BUNGA GIRO**

Terhadap saldo giro **PIHAK KEDUA** diberikan jasa giro sebesar suku bunga giro yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**LAPORAN PERKEMBANGAN DANA**

1. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan laporan perkembangan dana **PIHAK KEDUA** yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo dalam satu bulan.
2. Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf 

3. Apabila terdapat perbedaan antara laporan perkembangan dana yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan catatan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**, akan diselesaikan berdasarkan bukti-bukti sah yang ada pada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu sepuluh (20-12-2010) sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu empat belas (20-12-2014) serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
2. Dalam hal salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian ini menghendaki berakhirnya perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

#### **PASAL 6 PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak ;

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Branch Manager, yang beralamat di :  
Jalan : Wolter Mongisidi No.56 Manado  
No. Telepon : (0431) 855504, 855505, 866731  
No. Facsimile : (0431) 868031
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, yang beralamat di :  
Jalan : Jln. Kampus Unsrat - Manado  
No. Telepon : (0431) 863786, 863886  
No. Facsimile : (0431) 822568

#### **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (Force Majeure).
2. Kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huruhara, dsb

Paraf k ✓ y

3. Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **PASAL 7 PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak mencapai kata mufakat sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado.

### **PASAL 8 PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan dalam bentuk addendum.
2. Petunjuk teknis yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Manado.  
Pada Tanggal, 20 – 12 -2010

#### **PIHAK PERTAMA**

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG MANADO**



**RICARDO ARIFIN P. MARBUN**  
KEPALA CABANG

#### **PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**



**PROF.DR.DONALD A. RUMOKOY, SH, MH**  
REKTOR

Paraf